



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 44 TAHUN 2012

TENTANG

PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa agar penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Masyarakat dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu mengatur Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA  
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT PADA  
PUSKESMAS DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus.
6. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/peserta yang iurannya dibayar oleh Pemerintah.
7. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat beserta jaringannya di Kabupaten Kudus.



## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Program Jamkesmas diselenggarakan dengan maksud untuk memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah, dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan kesehatan dasar.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pelayanan Jamkesmas dalam Peraturan Bupati ini adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- (2) Pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pelayanan rawat jalan tingkat primer;
  - b. pelayanan rawat inap;
  - c. pertolongan persalinan;
  - d. pelayanan spesialistik; dan
  - e. transport rujukan (untuk pasien Jampersal transport rujukan ke tingkat lanjutan menggunakan dana Bantuan Operasional Kesehatan).

## BAB IV

### PEMANFAATAN DANA JAMKESMAS

#### Pasal 4

Pengelolaan dana Jamkesmas di Puskesmas dilakukan oleh Dinas Kesehatan, berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dibayar dengan pola klaim.

## Pasal 6

Pemanfaatan dana Jamkesmas ditetapkan sebagai berikut :

- a. semua pendapatan Puskesmas disetorkan dan tercatat di Kas Daerah sebagai pendapatan Puskesmas, dan dana tersebut dikembalikan untuk membayar jasa pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya; dan
- b. pendapatan yang diterima Puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipergunakan untuk jasa pelayanan kesehatan minimal sebesar 50 % (lima puluh persen) dan sisanya untuk operasional kegiatan lainnya.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP






## Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

## Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

| Telah diteliti atas kebenarannya : |                                 |   |
|------------------------------------|---------------------------------|---|
| No.                                | Jabatan                         | Paraf   |
| 1.                                 | SEKDA                           |  |
| 2.                                 | ASISTEN SEKDA                   |  |
| 3.                                 | KEPALA DINAS/BADAN              |  |
| 4.                                 | KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG |  |
| 5.                                 | BAG. HUKUM/LAINNYA              |  |

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 27 Desember 2012

BUPATI KUDUS,

  
MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

  
NOOR YASIN